

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan secara sistematis yang telah dijabarkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Tindakan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap obyek dalam jaminan fidusia merupakan hal yang legal dan dapat dibenarkan karena telah dikehendaki oleh UU Jaminan Fidusia. Secara khusus tindakan eksekusi dapat dibenarkan setelah prosedur yang telah ditetapkan oleh UU telah terpenuhi, mulai dari pembuatan akta jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hingga adanya kepemilikan sertifikat jaminan fidusia. Akan tetapi, tindakan eksekusi berupapenarikan secara paksa obyek jaminan fidusia menjadi ilegal apabila dilakukan tanpa memenuhi prosedur tersebut. Bahkan, tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum dan dapat dijerat dengan sanksi pidana.
2. Adanya kewajiban melakukan pendaftaran terhadap obyek jaminan fidusia yang merupakan pengejawantahan dari adanya asas publisitas adalah bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dari tindakan eksekusi perusahaan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan transparansi dan kepastian hukum dalam suatu jaminan fidusia. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perlindungan huku preventif. Sementara itu, adanya putusan MK Nomor 18/PUU-VVIII/2019 harus dipandang sebagai

upaya lain untuk melindungi hak-hak debitur dari adanya tindakan eksekusi oleh perusahaan parate eksekusi, karena pelaksanaan parate eksekusi merupakan hal yang dapat menggantikan posisi kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsinya dalam memeriksa hingga memutus sengketa. Oleh sebab itu, setiap tindakan eksekusi harus melibatkan pengadilan, dan hal ini merupakan perlindungan represif karena dilakukan setelah adanya sengketa. Dengan adanya berbagai hal tersebut maka debitur dapat merasakan upaya perlindungan hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, karena debitur memiliki hak yang sama dalam suatu jaminan fidusia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka untuk melengkapi penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk mengatasi persoalan dalam penelitian ini, saran tersebut yakni:

1. Pelaksanaan eksekusi oleh perusahaan selaku debitur harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dibatasi sebelumnya dalam UU Jaminan Fidusia.
2. Kesepakatan terhadap adanya jaminan fidusia harus menempatkan perusahaan untuk wajib mendaftarkan jaminan fidusia sebagai bentuk adanya asas publisitas. Selain itu, adanya putusan MK tersebut harus dipandang sebagai bentuk untuk menjamin hak-hak debitur untuk memperoleh keadilan yang sama dengan posisi perusahaan sebagai pemberi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: Indeks
- Arief Sidharta (Penerjemah). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika Aditama 2009, Hlm. 56-57
- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1994
- A.A. Andi Prajitno, Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul, West, 2009
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Etto Sunaryanto, Sugiwanto dan Jose Ari Lukito, *Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara*, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Jakarta, 2006
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak – Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, (Jakarta: Ind-Hill-Co)
- Gie, *Teori-Teori Keadilan Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Super Sukses, Yogyakarta, 1982
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Bandung
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk Ri, 2006

- Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*.Ind. Hill.Co. Jakarta, 1997
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Kartini Kartono dalam Marzuki.*Metodologi Riset*, UII Press, t.t , Yogyakarta tt
- L.C. Hoffman, *sebagaimana dikutip dari R. Setiawan*, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, 1999
- Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mochammad Dja'is, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, FH UNDIP, Semarang, 2000
- Munir Fuady. 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000
- Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Djakarta, 1975
- Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, BPHN, Jakarta, 2011
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Kencana, Jakarta, 2008
- Ph. Visser't Hof.*Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding)*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001
- PurwahidPatrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Rahayu, *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*”, Republika, 24 Mei 2004
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- SatjiptoRahardjo,*Sisi-SisiLainDariHukumDiIndonesia*,Kompas, Jakarta,2003

Setiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2017

Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1 intermasa, Jakarta, 1987

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta, 1998

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 1996

B. Jurnal/Artikel/Skripsi/Tesis/Disertasi

Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia*”,

muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, Surakarta

Parasite, Pamorti dan Rezky Septianto. 2014. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia oleh Negara. *Jurnal Privat Law*, Vol. II No. 5 Juli 2014

C. Internet

alqanun.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/14/16

<http://lulusujianaamai.wordpress.com>

Leasing Belum Bayar Jaminan Fidusia, www.koran-jakarta.com

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1942 Tentang jaminan Findusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.